



## PENGENDALIAN HAWA NAFSU DAN KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Afiifah Rosa Maharani<sup>1</sup>, Ananda Mawardatul Rahma<sup>2</sup>, Haniya Dini Zalfa Alifa<sup>3</sup>,  
Hilal Adnan Frayoga<sup>4</sup>, Nabil Maulana Alfarizy<sup>5</sup>, Qatrunnada Ramadhaniah<sup>6</sup>, Ratu  
Aurelia Alendra<sup>7</sup>, Trysa Ismie<sup>8</sup>

Universitas Jambi<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>

\*Penulis Korespondensi: [Aurelia.alendra@gmail.com](mailto:Aurelia.alendra@gmail.com)<sup>1</sup>, [nabilmaulanaalfarizy@gmail.com](mailto:nabilmaulanaalfarizy@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[haniyadini919@gmail.com](mailto:haniyadini919@gmail.com)<sup>3</sup>, [qatrunnadarz97@gmail.com](mailto:qatrunnadarz97@gmail.com)<sup>4</sup>, [anandamawardatulrahma@gmail.com](mailto:anandamawardatulrahma@gmail.com)<sup>5</sup>,  
[afiifahrosamaharani@gmail.com](mailto:afiifahrosamaharani@gmail.com)<sup>6</sup>, [trysaismiee@gmail.com](mailto:trysaismiee@gmail.com)<sup>7</sup>, [hilaladnanfrayoga007@gmail.com](mailto:hilaladnanfrayoga007@gmail.com)<sup>8</sup>

**Abstract.** *The Quran is a guide for Muslims, encompassing moral values, justice, and responsibility in both personal and social life. However, in reality, various forms of moral deviation and abuse of authority are still found in society, indicating a gap between Quranic values and everyday practices. This article aims to examine this phenomenon through the Quranic Paradigm, based on Surah An-Naml, verse 54 and Surah Sad, verse 26. The study was conducted through Focus Group Discussions (FGDs), literature studies, and analysis of the verses' content and their relevance to current social conditions. The results indicate that moral deviation and abuse of power are influenced by the dominance of lust, weak integrity, and the suboptimal application of religious values in life. Therefore, strengthening the understanding and practice of Quranic values is necessary to build more responsible morality and leadership.*

**Keywords:** *Quranic Paradigm, leadership, moral crisis, justice, integrity*

**Abstrak.** Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat Islam yang mengandung nilai-nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Namun, dalam realitas masyarakat masih ditemukan berbagai bentuk penyimpangan moral dan penyalahgunaan otoritas yang menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai Qurani dan praktik kehidupan sehari-hari. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji fenomena tersebut melalui Paradigma Qurani berdasarkan QS. An-Naml ayat 54 dan QS. Shad ayat 26. Kajian dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD), studi literatur, dan analisis terhadap kandungan ayat serta relevansinya dengan kondisi sosial saat ini. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penyimpangan moral dan penyalahgunaan kekuasaan dipengaruhi oleh dominasi hawa nafsu, lemahnya integritas, serta kurang optimalnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Al-Qur'an guna membangun moralitas dan kepemimpinan yang lebih bertanggung jawab..

**Kata kunci:** Paradigma Qurani, kepemimpinan, krisis moral, keadilan, integritas.

### 1. LATAR BELAKANG

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi umat Islam yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt., tetapi juga memberikan petunjuk dalam kehidupan sosial, moral, dan kepemimpinan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an menjadi dasar dalam membentuk individu dan masyarakat yang berakhlak, adil, serta bertanggung jawab. Oleh karena itu, Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai bacaan ibadah, tetapi juga sebagai sumber nilai yang dapat dijadikan pedoman dalam memahami berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

Dalam kehidupan saat ini, berbagai bentuk penyimpangan moral masih sering ditemukan. Perkembangan zaman yang semakin pesat diiringi dengan kemajuan teknologi dan arus informasi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai tantangan moral yang memengaruhi perilaku individu maupun kehidupan sosial. Berbagai kasus ketidakjujuran, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran norma, serta tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama masih menjadi permasalahan yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu fenomena yang banyak mendapat perhatian adalah penyalahgunaan otoritas oleh individu yang memiliki kedudukan atau pengaruh dalam masyarakat. Pada dasarnya, seseorang yang memiliki pengetahuan agama atau posisi kepemimpinan diharapkan mampu menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih ditemukan berbagai kasus yang menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai yang diajarkan agama dengan perilaku yang dilakukan oleh sebagian individu yang memiliki otoritas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan dan status sosial yang dimiliki seseorang belum tentu berbanding lurus dengan kualitas moral dan integritas pribadinya.

Fenomena tersebut dapat dipahami melalui perspektif Al-Qur'an, khususnya QS. An-Naml ayat 54 dan QS. Shad ayat 26. QS. An-Naml ayat 54 mengisahkan Nabi Luth a.s. yang menegur kaumnya karena melakukan perbuatan yang menyimpang meskipun mereka mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kesalahan. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa pengetahuan tentang kebenaran tidak akan memberikan manfaat apabila tidak disertai dengan kesadaran untuk mengamalkan kebenaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, tetapi tetap melakukan penyimpangan apabila lebih mengikuti hawa nafsu daripada petunjuk Allah Swt.

Sementara itu, QS. Shad ayat 26 menjelaskan amanah kepemimpinan yang diberikan Allah Swt. kepada Nabi Dawud a.s. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang pemimpin harus menegakkan keadilan dan tidak mengikuti hawa nafsu dalam menjalankan kekuasaan. Kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan masyarakat. Ketika seorang

pemimpin lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada keadilan, maka akan muncul berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan banyak pihak. Kedua ayat tersebut memiliki keterkaitan yang erat karena sama-sama menekankan pentingnya pengendalian hawa nafsu dalam kehidupan manusia. Pada kisah Nabi Luth a.s., hawa nafsu menjadi penyebab terjadinya penyimpangan moral. Sementara itu, pada kisah Nabi Dawud a.s., hawa nafsu dapat menyebabkan seseorang menyimpang dari keadilan dalam menjalankan kepemimpinan. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam kedua ayat tersebut dapat dijadikan landasan dalam memahami berbagai persoalan moral dan sosial yang terjadi di masyarakat saat ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji fenomena krisis moral dan penyalahgunaan otoritas melalui Paradigma Qurani berdasarkan QS. An-Naml ayat 54 dan QS. Shad ayat 26. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai pentingnya pengendalian diri, integritas moral, dan kepemimpinan yang adil sebagai upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an.

## **2. METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui Focus Group Discussion (FGD) dan studi literatur. FGD dilakukan oleh delapan anggota kelompok untuk membahas kandungan QS. An-Naml ayat 54 dan QS. Shad ayat 26 serta relevansinya dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.

Data diperoleh dari Al-Qur'an, kitab tafsir, dan berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan paradigma Qurani, moralitas, dan kepemimpinan. Hasil diskusi dan kajian pustaka kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman mengenai penyebab terjadinya krisis moral serta solusi yang dapat dirumuskan berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Arus pemikiran pertama berfokus pada pentingnya menjaga kesucian moral dan tanggung jawab formal seorang figur pemimpin. Sebagian anggota kelompok sepakat bahwa seorang pemimpin, terutama dalam institusi pendidikan keagamaan, tidak boleh dilepaskan dari standar moralitas yang digariskan dalam Al-Qur'an. Landasan yang

diajukan merujuk pada QS. Shad ayat 26, di mana posisi kepemimpinan atau otoritas keagamaan diposisikan sebagai bentuk khalifah kecil yang membawa konsekuensi hukum duniawi dan ukhrawi. Seluruh anggota kelompok menyepakati bahwa esensi ayat tersebut adalah tuntutan bagi pemegang otoritas untuk menegakkan kebenaran (Al-Haqq) secara adil dan mutlak tanpa kompromi. Penyimpangan dari prinsip ini, yang umumnya dipicu oleh ketidakmampuan menahan hawa nafsu pribadi, dinilai sebagai akar utama lahirnya berbagai bentuk kezaliman struktural dalam lembaga yang dipimpinnya.

Arus pemikiran kedua lebih banyak menyoroti realitas perilaku dan sanksi moral sosial terkait perbuatan keji (fahisyah), dengan merujuk pada kisah Nabi Luth a.s. dalam QS. An-Naml ayat 54. Diskusi menekankan bahwa kalimat *وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ* (Wa Antum Tubshirun) harus dimaknai secara kritis di era modern sebagai bentuk kelancangan moral. Anggota kelompok berargumen bahwa ketika seorang tokoh yang memiliki pemahaman agama mendalam justru menjadi pelaku utama penyimpangan, maka tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh tanpa rasa malu kepada Allah dan manusia. Kelompok juga mengidentifikasi adanya fenomena spiritual gaslighting, yakni manipulasi doktrin agama yang kerap digunakan pelaku untuk membungkam korban yang berada dalam posisi subordinat.

Benang merah dari seluruh gagasan yang berkembang dalam forum menunjukkan bahwa krisis moral terjadi akibat runtuhnya integritas personal seorang pemimpin yang mengalami krisis iman secara akut. Ketika seorang pemimpin mengabaikan kesadaran akan hari perhitungan (yaumul hisab) dan membiarkan dirinya dikendalikan oleh syahwat, maka atribut kesalehan yang ia tampilkan di permukaan hanya beralih fungsi menjadi alat manipulasi kekuasaan yang destruktif. Kelompok menyimpulkan perlunya integrasi antara penguatan spiritual individu pemimpin dan pembentukan sistem pengawasan eksternal yang ketat, serta bahwa penyelesaian masalah ini tidak dapat diserahkan hanya pada mekanisme internal lembaga, melainkan harus melibatkan penegakan hukum positif yang adil dan dekonstruksi terhadap budaya kepatuhan buta di kalangan anak didik.

Konfrontasi Realitas Lapangan dengan Kerangka Teori Al-Qur'an Kajian terhadap QS. An-Naml ayat 54 dan QS. Shad ayat 26 pada Bab II menunjukkan pesan utama mengenai pentingnya pengendalian hawa nafsu, penjagaan moralitas, serta penegakan

keadilan berdasarkan petunjuk Allah Swt. Kedua ayat menegaskan bahwa manusia tidak boleh menjadikan keinginan pribadi sebagai dasar bertindak. Namun apabila konsep tersebut dikonfrontasikan dengan realitas masyarakat saat ini, terlihat kesenjangan yang signifikan dalam penerapan nilai-nilai Qurani.

Pertama, krisis moral di kalangan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial memberikan manfaat besar, tetapi juga membawa dampak negatif apabila tidak disertai pengendalian diri. Saat ini banyak ditemukan perilaku yang bertentangan dengan nilai agama, seperti penyebaran konten pornografi, perundungan di media sosial, ujaran kebencian, penipuan digital, hingga gaya hidup yang lebih mengutamakan popularitas daripada nilai moral. Banyak individu mengetahui bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan norma agama maupun sosial, tetapi tetap melakukannya demi kepuasan sesaat. Kondisi ini berkorelasi langsung dengan kisah kaum Nabi Luth a.s. dalam QS. An-Naml ayat 54, di mana pengetahuan semata tidak mampu mencegah seseorang dari penyimpangan apabila tidak disertai keimanan dan kemampuan mengendalikan hawa nafsu.

Kedua, meningkatnya budaya individualisme dan materialisme. Banyak orang menilai keberhasilan hanya berdasarkan kekayaan, jabatan, atau popularitas. Akibatnya, sebagian individu rela melakukan cara-cara yang tidak sesuai nilai agama demi mencapai tujuan pribadi. Praktik kecurangan dalam pendidikan, manipulasi data, penipuan dalam transaksi ekonomi, hingga korupsi merupakan contoh nyata bagaimana keinginan terhadap keuntungan pribadi mengalahkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Dalam perspektif Al-Qur'an, perilaku ini mencerminkan dominasi hawa nafsu yang tidak dikendalikan keimanan.

Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan dalam kepemimpinan. QS. Shad ayat 26 menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip utama kepemimpinan dan seorang pemimpin tidak boleh mengikuti hawa nafsu dalam mengambil keputusan. Namun dalam kenyataannya, masih banyak ditemukan kasus korupsi, nepotisme, kolusi, penyalahgunaan anggaran, serta pengambilan keputusan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada masyarakat luas. Kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melayani justru dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan pribadi, yang secara langsung bertentangan dengan prinsip khalifah dalam ayat tersebut.

Keempat, penyimpangan dalam lingkungan pendidikan. Pendidikan seharusnya menjadi sarana pembentukan karakter dan moral peserta didik. Namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku tidak jujur seperti mencontek, plagiarisme, pemalsuan data penelitian, hingga rendahnya rasa tanggung jawab terhadap proses pembelajaran. Banyak pelajar dan mahasiswa mengetahui bahwa tindakan tersebut salah, tetapi tetap melakukannya karena ingin memperoleh hasil secara instan.

Kelima, konflik sosial akibat hawa nafsu. Perselisihan antarindividu maupun antarkelompok sering muncul akibat sikap egois, fanatisme berlebihan, prasangka buruk, serta keinginan untuk menang sendiri. Padahal Al-Qur'an mengajarkan pentingnya keadilan, saling menghormati, dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Terdapat empat faktor utama yang menyebabkan kesenjangan ini:

- (1) lemahnya pemahaman agama yang tidak disertai pengamalan nyata;
- (2) pengaruh lingkungan sosial yang permisif terhadap perilaku menyimpang;
- (3) arus globalisasi yang membawa nilai budaya asing tanpa tersaring dengan baik; dan
- (4) lemahnya keteladanan dari figur pemimpin, tokoh masyarakat, maupun orang tua.

Analisis Solutif dan Konstruksi Pemikiran Baru Kasus pelecehan terhadap santri yang dilakukan oleh figur otoritas keagamaan menjadi titik fokus analisis solutif dalam diskusi ini. Dalam perspektif Paradigma Qurani, kasus ini tidak hanya dipahami sebagai tindakan kriminal, tetapi juga sebagai manifestasi kegagalan menjalankan tanggung jawab kepemimpinan dan ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu.

Forum diskusi merumuskan empat gagasan solutif yang berlandaskan Paradigma Qurani: Pertama, rekonstruksi konsep kepemimpinan Islam. Seorang pemimpin tidak cukup dinilai dari kapasitas intelektual atau kedalaman pengetahuan agama semata, tetapi juga harus memiliki kemampuan mengendalikan hawa nafsu, menjaga kehormatan diri, dan menunjukkan komitmen nyata terhadap nilai keadilan. Prinsip ini sejalan dengan pesan QS. Shad ayat 26 yang menempatkan pengendalian diri sebagai syarat mutlak dalam menjalankan kekuasaan.

Kedua, pembangunan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Nilai amar ma'ruf nahi munkar yang diajarkan Al-Qur'an harus diterjemahkan ke dalam

mekanisme kelembagaan yang konkret, mencakup pembentukan unit pengaduan independen, prosedur penanganan kasus yang jelas, serta perlindungan terhadap korban dan saksi. Dengan adanya pengawasan yang efektif, peluang terjadinya penyalahgunaan otoritas dapat diminimalkan.

Ketiga, penguatan pendidikan karakter berbasis Al-Qur'an. Pembinaan moral harus diarahkan pada pengembangan kesadaran bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Kesadaran ini penting untuk mencegah perilaku menyimpang yang didorong hawa nafsu sebagaimana diperingatkan dalam QS. Shad ayat 26 dan QS. An-Naml ayat 54.

Keempat, pembangunan budaya keberanian moral. Masyarakat perlu didorong untuk mengkritisi dan mengoreksi setiap bentuk penyimpangan tanpa memandang status sosial pelakunya. Dalam Paradigma Qurani, kebenaran dan keadilan harus ditempatkan di atas kepentingan individu maupun kelompok. Penghormatan terhadap tokoh agama tidak boleh menghilangkan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab sosial.

Melalui konstruksi pemikiran tersebut, forum menyimpulkan bahwa solusi terhadap permasalahan ini harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan integritas individu, reformasi sistem pengawasan lembaga, pendidikan karakter berbasis Al-Qur'an, dan penegakan keadilan yang berpihak kepada korban. Dengan demikian, nilai-nilai Qurani tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga menjadi landasan praktis dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, bermartabat, dan berkeadilan.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil diskusi kelompok yang mengkaji QS. An-Naml ayat 54 dan QS. Shad ayat 26 melalui pendekatan Paradigma Qurani, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Paradigma Qurani sebagai kerangka moral mengajarkan bahwa setiap tindakan manusia harus berlandaskan petunjuk Allah Swt., bukan pada hawa nafsu atau kepentingan pribadi. Kedua ayat yang dikaji secara bersama-sama menegaskan bahwa pengetahuan tentang kebenaran tidak memiliki makna apabila tidak disertai komitmen untuk mengamalkannya.

QS. An-Naml ayat 54 melalui kisah Nabi Luth a.s. menunjukkan bahwa kerusakan moral dalam masyarakat terjadi ketika manusia secara sadar mengabaikan petunjuk Allah dan lebih memilih mengikuti syahwat. Fenomena ini masih relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, di mana krisis moral terjadi meski pengetahuan agama telah tersebar luas.

QS. Shad ayat 26 melalui kisah Nabi Dawud a.s. menegaskan bahwa setiap bentuk kepemimpinan merupakan amanah ilahi yang mengharuskan penegakan keadilan dan pengendalian hawa nafsu. Penyalahgunaan otoritas oleh figur yang memiliki kewenangan keagamaan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip khalifah yang diamanahkan Allah.

Kesenjangan antara nilai Qurani dan realitas sosial terjadi akibat lemahnya internalisasi agama, pengaruh lingkungan yang permisif, arus globalisasi yang tidak tersaring, serta minimnya keteladanan dari para pemimpin. Fenomena pelecehan yang dilakukan oleh figur agama menjadi bukti nyata dari kegagalan integritas personal dan kelembagaan.

Solusi komprehensif berbasis Paradigma Qurani mencakup: rekonstruksi konsep kepemimpinan Islam yang memprioritaskan integritas moral, pembangunan sistem pengawasan lembaga yang transparan dan akuntabel, penguatan pendidikan karakter berbasis Al-Qur'an, serta pembentukan budaya keberanian moral dalam masyarakat untuk menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Al-Asyqar, M. S. (n.d.). Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir.  
As-Sa'di, A. N. (n.d.). Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan.  
As-Sariih, F. S. (n.d.). Tafsir Ash-Shaghir.  
Asy-Syawi, M. S. (n.d.). An-Nafahat Al-Makkiyah.  
Az-Zuhaili, W. (n.d.). Tafsir Al-Wajiz.  
Hadidi, M. (n.d.). Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an.  
Ibnu Katsir. (n.d.). Tafsir al-Qur'an al-'Azhim.  
Kementerian Agama Republik Indonesia. (2010). Al-Qur'an dan tafsirnya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.  
Kementerian Agama Saudi Arabia. (n.d.). Tafsir Al-Muyassar.  
Markaz Ta'dzhim al-Qur'an. (n.d.). Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah.  
Markaz Tafsir Riyadh. (n.d.). Tafsir Al-Mukhtashar.